



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa untuk kepentingan kerahasiaan negara dan pribadi yang harus dilindungi serta melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi Publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal :

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



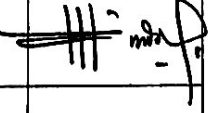
URIP SIHABUDIN

**LEMBAR PENGUJUAN KONSEKUENSI
NOMOR TAHUN 2022**

Pada Hari ini tanggal bulan bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan / pelanggaran hukum	pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Masyarakat merasa takut dan khawatir untuk mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang / pelanggaran hukum di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat terjamin kerahasiaan identitas pribadinya selaku pelapor atau pengadu sehingga terdorong berpartisipasi dalam pengawasan atas dugaan penyalahgunaan wewenang / pelanggaran hukum di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	5 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
2	Hasil Rapat yang bersifat tertutup	pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. pasal 342 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	10 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit kerja	Tanda Tangan
1	Drs. SUWONDO, M.Si	Ketua PPID Pembantu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	Drs. EDY ISWANTO M.A.P	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	SRI WINDAYANI, SH,MH	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	LAMIDIN, SH, MH	Koordinator Pengelola Dokumentasi dan Arsip	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Atasan PPID Pembantu


URIP SIHABUDIN